



**PUTUSAN**  
Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Kraksaan yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama lengkap : Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah
2. Tempat lahir : Probolinggo
3. Umur/Tanggal lahir : 29 tahun/16 November 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dusun Koloran RT.16 RW.06 Desa Gebangan  
Kecamatan Krejengan Kabupaten Probolinggo atau  
Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan  
Paiton Kab. Probolinggo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Guru Honorer

Terdakwa ditangkap pada tanggal 22 September 2020;

Terdakwa Syaiful Hadi Al. Sipul Bin Zaifullah ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 23 September 2020 sampai dengan tanggal 12 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 13 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 21 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 November 2020 sampai dengan tanggal 21 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Desember 2020 sampai dengan tanggal 20 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 20 Januari 2021 sampai dengan tanggal 8 Februari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Februari 2021 sampai dengan tanggal 2 Maret 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Maret 2021 sampai dengan tanggal 1 Mei 2021

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum **Atika, S.H.** Advokat yang bergabung dalam POSBAKUMADIN Probolinggo, di Pengadilan Negeri Kraksaan, Jl. Raya Panglima Sudirman No. 5 Kraksaan, berdasarkan penetapan tertanggal : 4 Februari 2021 Nomor : 34/Pid.Sus/2021/PNKrs;

Halaman 1 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kraksaan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 1 Februari 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs tanggal 1 Februari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I ”, sebagaimana diatur dan diancam Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah dengan pidana penjara selama **6 (Enam) Tahun** dikurangi selama berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Membayar denda sebesar **Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidair selama 4(empat) bulan Penjara.**
4. Menyatakan barang bukti berupa :

- 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan label B seberat 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram dengan berat total keseluruhan yaitu 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya.
- 1(satu) paket plastik warna hijau dan tisu warna putih
- 1(satu) poket plastik klip warna bening
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk wafe warna merah

## **Dirampas untuk dimusnahkan**

- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465

## **Dirampas untuk negara.**

Halaman 2 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



5. Membebani terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan bahwa terdakwa menyesali perbuatannya dan mohon diberi keringanan hukuman ;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasehat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutanannya semula ;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Penasehat Hukum Terdakwa menyatakan tetap pada pembelaannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

**DAKWAAN :**

**KESATU**

Bahwa terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam paragraf awal, terdakwa menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh (  $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra (  $\frac{1}{4}$  gram).
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp.

Halaman 3 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sebanyak setengah (  $\frac{1}{2}$  gram).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkoba sebanyak setengah (1/2 gram) dan supra (  $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.

- Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah (1/2 gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa lalu datang saksi BANGUN HADI KUSUMO dan saksi SAIDAR EFENDI ( anggota sat Narkoba pada Polres Probolinggo) berhasil menangkap terdakwa di rumah Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Kemudian ditemukan barang bukti berupa:

1. 2(dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1(satu) paket plastik klip berisi narkoba yang disimpan di saku belakang kiri celana dan 1(satu) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek wave warna merah yang dibuang di depan pagar rumah yang rencana akan diberikan kepada sdr. GAZALI.
2. 1(satu) plastik warna hijau dan tisu warna putih, sebagai pembungkus Narkoba golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam bungkus rokok merek wave warna merah
3. 1(satu) satu poket plastik klip warna bening yang disimpan didalam rumah terdakwa sebagai pembungkus narkoba jenis sabu
4. 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465 yang disimpan dan ditemukan disaku sebelah kiri depan celana terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian ( Persero) unit Pajarakan yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI Nik.P.81798 tanggal 25 September 2020 yang disaksikan oleh terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH dimana barang bukti berupa 2(dua) poket Narkoba golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing yaitu: Label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) dan Label B

Halaman 4 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebesar 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 ( nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9452/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. IMAM MUKTI, S.Si Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA , ST dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :

1. 18647/2020/NNF dan 18648 : seperti tersebut dalam (i) adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. 13426/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat keras lainnya

- Bahwa terdakwa dalam tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 114 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

## ATAU KEDUA

Bahwa terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib atau setidaknya tidaknya dalam waktu lain dalam bulan September 2020 bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo atau setidaknya tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kraksaan yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu, Perbuatan terdakwa dilakukan dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut dalam paragraf awal, terdakwa menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang

Halaman 5 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





memesan narkoba jenis sabu-sabu separuh ( $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak supra ( $\frac{1}{4}$  gram).

- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkoba dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkoba sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram).

- Bahwa selanjutnya terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkoba sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) dan supra ( $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.

- Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkoba jenis sabu-sabu sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa lalu datang saksi BANGUN HADI KUSUMO dan saksi SAIDAR EFENDI (anggota sat Narkoba pada Polres Probolinggo) berhasil menangkap terdakwa di rumah Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo. Kemudian ditemukan barang bukti berupa:

1. 2(dua) paket plastik klip berisi narkoba jenis sabu-sabu yaitu 1(satu) paket plastik klip berisi narkoba yang disimpan di saku belakang kiri celana dan 1(satu) paket plastik klip berisi Narkoba jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek wave warna merah yang dibuang di depan pagar rumah yang rencana akan diberikan kepada sdr. GAZALI.
2. 1(satu) plastik warna hijau dan tisu warna putih, sebagai pembungkus Narkoba goliangan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam bungkus rokok merek wave warna merah
3. 1(satu) satu poket plastik klip warna bening yang dismpn didalam rumah terdakwa sebagai pembungkus narkoba jenis sabu



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465 yang disimpan dan ditemukan disaku sebelah kiri depan celana terdakwa

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Penimbangan Barang bukti dari PT. Pegadaian ( Persero) unit Pajajaran yang ditanda tangani oleh NANIK SRI REJEKI Nik.P.81798 tanggal 25 September 2020 yang disaksikan oleh terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH dimana barang bukti berupa 2(dua) poket Narkotika golongan I jenis sabu dengan berat masing-masing yaitu: Label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) dan Label B sebesar 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) dengan jumlah keseluruhan 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya. Kemudian disisihkan seberat 0,01 ( nol koma nol satu) gram.

- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9452/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. IMAM MUKTI, S.Si Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA , ST dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :

1. 18647/2020/NNF dan 18648 : seperti tersebut dalam (i)adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika

2. 13426/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat keras lainnya

- Bahwa terdakwa memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu tersebut tanpa memiliki surat ijin yang sah dari Menteri Kesehatan RI dan bukan untuk kepentingan ilmu pengetahuan maupun untuk pengobatan.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwatidak mengajukan keberatan/ eksepsi ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **Saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 7 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saksi bersama-sama saksi Saidar pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berhasil menangkap terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh (  $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra (  $\frac{1}{4}$  gram).
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah (  $\frac{1}{2}$  gram).
- Bahwa terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah (  $\frac{1}{2}$  gram) dan supra (  $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah (  $\frac{1}{2}$  gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.
- Bahwa benar saksi dan saksi SAIDAR EFENDI ( anggota sat Narkoba pada Polres Probolinggo) berhasil menangkap terdakwa di rumah Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
- Bahwa benar ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1(satu) paket plastik klip berisi

Halaman 8 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





narkotika yang disimpan di saku belakang kiri celana dan 1(satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek wave warna merah yang dibuang di depan pagar rumah yang rencana akan diberikan kepada sdr. GAZALI, 1(satu) plastik warna hijau dan tisu warna putih, sebagai pembungkus Narkotika golongan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam bungkus rokok merek wave warna merah, 1(satu) satu poket plastik klip warna bening yang dismpn didalam rumah terdakwa sebagai pembungkus narkotika jenis sabu, 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465 yang dismpn dan ditemukan disaku sebelah kiri depan celana terdakwa;

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah benar milik terdakwa;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

**2. Saksi SAIDAR EFENDI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama-sama saksi BANGUN HADI KUSUMO, SH pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo berhasil menangkap terdakwa SYAIFUL HADI al. SIPUL BIN ZAIFULLAH yang tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual , membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.
- Bahwa saksi tahu dari terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh ( ½ gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra ( ¼ gram).
- Bahwa terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah ( ½ gram).

Halaman 9 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- ( sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah (1/2 gram) dan supra ( ¼ gram) dan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.
  - Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah (1/2 gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.
  - Bahwa benar saksi dan saksi BANGUN HADI KUSUMO ( anggota sat Narkoba pada Polres Probolinggo) berhasil menangkap terdakwa di rumah Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo.
  - BAhwa benar ditemukan barang bukti berupa 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu yaitu 1(satu) paket plastik klip berisi narkotika yang disimpan di saku belakang kiri celana dan 1(satu) paket plastik klip berisi Narkotika jenis sabu-sabu terdakwa masukan kedalam bungkus rokok merek wave warna merah yang dibuang di depan pagar rumah yang rencana akan diberikan kepada sdr. GAZALI, 1(satu) plastik warna hijau dan tisu warna putih, sebagai pembungkus Narkotika gasingan 1 jenis sabu yang ditemukan didalam bungkus rokok merek wave warna merah, 1(satu) satu poket plastik klip warna bening yang dismpn didalam rumah terdakwa sebagai pembungkus narkotika jenis sabu, 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465 yang dismpn dan ditemukan disaku sebelah kiri depan celana terdakwa;
  - Bahwa benar barang bukti yang diajukan adalah benar milik terdakwa;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

### 3. Saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DAJ'I ABDULLAH dibacakan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi bersama-sama saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI BIN MUHAMMAD SHOLEH dan terdakwa pada hari selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Probolinggo yang kedatangan tanpa hak atau

Halaman 10 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa saksi tahu terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh ( $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra ( $\frac{1}{4}$  gram).

- Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI BIN alim MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI BIN alim MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram).

- Bahwa benar terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) dan supra ( $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.

- Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI BIN alim MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.

- Bahwa benar barang bukti yang diajukan ke persidangan;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan ;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Probolinggo yang kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara

Halaman 11 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh ( $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra ( $\frac{1}{4}$  gram).
- Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram).
- Bahwa benar terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) dan supra ( $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.
- Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.
- Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Probolinggo dan diamankan berikut barang bukti.
- Bahwa benar terdakwa mengakui barang bukti yang diajukan di depan persidangan
- Bahwa benar terdakwa telah mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

Halaman 12 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan label B seberat 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram dengan berat total keseluruhan yaitu 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya.

- 1(satu) paket plastik warna hijau dan tisu warna putih

- 1(satu) poket plastik klip warna bening

- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk wafe warna merah

- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, maka dapatlah memperkuat pembuktian dari Jaksa/ Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar terdakwa pada hari Selasa tanggal 22 September 2020 sekira pukul 10.00 wib bertempat di Perum Tanjung Desa Karanganyar Kecamatan Paiton Kabupaten Probolinggo telah ditangkap oleh anggota Polisi Polres Probolinggo yang kedapatan tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika golongan I jenis sabu-sabu.

- Bahwa benar terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh (  $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- ( empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra (  $\frac{1}{4}$  gram).

- Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- ( tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah (  $\frac{1}{2}$  gram).

- Bahwa benar terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu

Halaman 13 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs





dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah (1/2 gram) dan supra ( ¼ gram) dan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.

- Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah (1/2 gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan **dakwaan Alternatif**, Pertama 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika **Atau** Kedua pasal 112 Ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, maka Majelis Hakim akan membuktikan salah satu dakwaan yang terbukti sesuai dengan fakta dipersidangan yaitu dakwaan Kesatu : 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang ;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan;
4. Narkotika golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Unsur “setiap orang” ;**

Menimbang, bahwa pengertian barang siapa adalah subyek hukum, yaitu orang atau badan hukum dalam hal ini adalah orang yang dapat mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum, dalam perkara ini adalah terdakwa yang mengaku bernama **Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah**, hal ini sesuai dengan keterangan para saksi, petunjuk maupun keterangan terdakwa sendiri serta tidak ditemukannya alasan pemaaf maupun alasan pembeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur “setiap orang” telah terpenuhi ;

**Ad.2. Unsur “Tanpa hak atau melawan Hukum” ;**



Menimbang, Bahwa yang dimaksud melawan hukum adalah ketika perbuatan yang dilakukan oleh subjek hukum adalah suatu perbuatan yang dilarang oleh hukum atau bertentangan dengan hukum terhadap perbuatan yang dilarang (Objektif/Simons), kemudian Tanpa hak adalah diartikan tidak memiliki wenang atau tanpa ijin/Lisensi

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta,terdakwa **Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah** tidak memiliki ijin dan tidak berwenang terhadap kepemilikan Narkotika jenis Sabu yang dimana memiliki, menguasai, mempergunakan narkotika dilarang telah oleh undang-undang, kecuali telah ada ijin dari pihak yang berwenang terhadap kepemilikan dan penggunaanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur **"Tanpa hak atau melawan Hukum"** telah terpenuhi ;

**Ad.4. Unsur "Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan"**

Menimbang, Bahwa unsur ini bersifat Alternative yaitu apabila salah satu elemen ini terbukti maka unsur elemen lain tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, Bahwa berdasarkan KBBI **"Memiliki"** berarti mempunyai, kemudian **"Mempunyai"** berarti memiliki; menaruh, **"Menyimpan"** berarti menaruh di tempat yang aman supaya jangan rusak, hilang, dan sebagainya, **"Menguasai"** berarti berkuasa atas (sesuatu); memegang kekuasaan atas (sesuatu), **"Menyediakan"** berarti menyiapkan; mempersiapkan

Bahwa berdasarkan fakta, Bahwa benar terdakwa setelah menerima telepon dari saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS BIN DJA'I ABDULLAH dengan nomor Hp. 081 231 632 322 yang memesan narkotika jenis sabu-sabu separuh ( $\frac{1}{2}$  gram). Kemudian sdr. GAZALI datang menyerahkan uang sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada terdakwa untuk membeli Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak supra ( $\frac{1}{4}$  gram).

Bahwa benar terdakwa lalu menghubungi saksi AZIM BIN HABIR dan mengatakan akan membeli Narkotika dan saksi AZIM BIN HABIR menyanggupi. Kemudian datang saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH ke rumah terdakwa dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH menyerahkan uang sebesar Rp. 700.000,- (tujuh ratus ribu rupiah) untuk membeli narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram).

Bahwa benar terdakwa berangkat ke rumah saksi AZIM BIN HABIR di desa Kalibuntu Kecamatan Kraksaan Kab.Probolinggo dan setelah bertemu dengan AZIM BIN HABIR menyerahkan uang sebesar Rp. 900.000,- (sembilan ratus ribu rupiah) untuk pembelian Narkotika sebanyak setengah ( $\frac{1}{2}$  gram)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan supra (  $\frac{1}{4}$  gram) dan sisanya Rp. 200.000,- ( dua ratus ribu rupiah) disisihkan terdakwa sebagai upahnya.

Bahwa benar Kemudian terdakwa pulang ke rumah dan menyerahkan Narkotika jenis sabu-sabu sebanyak setengah (1/2 gram) kepada saksi AGUS SETIA BAGUS SUBAGJA al. AGUS Bin DJA'I ABDULLAH dan saksi SUGI SUGIYANTO al. SUGI Bin alm MUHAMMAD SHOLEH di rumah terdakwa.

Bahwa benar terdakwa ditangkap oleh anggota Polisi Polres Probolinggo dan diamankan berikut barang bukti berupa:

- 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan label B seberat 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram dengan berat total keseluruhan yaitu 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya.
- 1(satu) paket plastik warna hijau dan tisu warna putih
- 1(satu) poket plastik klip warna bening
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk wafe warna merah
- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Memiliki**," telah terpenuhi ;

### **Ad.5. Unsur "Narkotika golongan I bukan tanaman";**

Menimbang, Bahwa berdasarkan Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB: 9452/NNF/2020 tanggal 18 Nopember 2020 yang ditanda tangani oleh pemeriksa AKBP. IMAM MUKTI, S.Si Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan IPTU RENDY DWI MARTA CAHYA , ST dengan kesimpulan barang bukti dengan Nomor :

- a. 18647/2020/NNF dan 18648 : seperti tersebut dalam (i)adalah benar kristal metamfetamina terdaftar dalam golongan I (Satu) nomor urut 61 lampiran I Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika;
- b. 13426/2020/NNF: seperti tersebut dalam (I) adalah benar tidak didapatkan kandungan Narkotika, Psikotropika dan obat keras lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat unsur "**Narkotika golongan I bukan tanaman**" telah terpenuhi ;

Halaman 16 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs



Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan kedua sebagaimana dimaksud dalam **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan kedua telah terbukti dan terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam **dakwaan Alternatif Kesatu**;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam undang-undang ini selain terdakwa dijatuhi hukuman pidana, terdakwa juga di kenakan pidana denda yang apabila denda tersebut tidak dapat dibayar oleh terdakwa maka diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan ditentukan dalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan label B seberat 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram dengan berat total keseluruhan yaitu 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya.
- 1(satu) paket plastik warna hijau dan tisu warna putih
- 1(satu) poket plastik klip warna bening
- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk wafe warna merah

Yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan dikarenakan akan dipergunakan untuk mengulagi kejatan, maka perlu ditetapkan barang bukti tersebut di musnahkan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sedangkan barang bukti berupa ;

- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465;

Yang telah digunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk Negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam pemberantasan peredaran obat-obatan terlarang;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa mengaku menyesal;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;

Memperhatikan, **Pasal 114 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika** dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Syaiful Hadi alias Sipul bin Zaifullah** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I"**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) tahun dan pidana denda sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

Halaman 18 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2(dua) paket plastik klip berisi narkotika jenis sabu-sabu masing-masing label A seberat 0,25 ( Nol koma dua puluh lima) gram dengan plastik pembungkusnya dan label B seberat 0,22 ( Nol koma dua puluh dua) gram dengan berat total keseluruhan yaitu 0,47 ( nol koma empat puluh tujuh) gram dengan plastik pembungkusnya.

- 1(satu) paket plastik warna hijau dan tisu warna putih;

- 1(satu) poket plastik klip warna bening;

- 1(satu) buah bekas bungkus rokok merk wafe warna merah;

## **Dirampas untuk dimusnahkan;**

- 1(satu) buah HP merek OPPO warna biru tipe F9 dengan nomor sim card 085 232 605 465;

## **Dirampas untuk negara.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kraksaan, pada hari Selasa tanggal 2 Maret 2021 oleh kami, Dyah Sutji Imani, S.H., sebagai Hakim Ketua, Yudistira Alfian, S.H.,M.H., Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Edy Marzuki, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kraksaan, serta dihadiri oleh Joko Pramudhiyanto, S.H.,M.H, Penuntut Umum dan dihadapan Terdakwa dengan didampingi Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Yudistira Alfian, S.H.,M.H.

Dyah Sutji Imani, S.H.

Mohammad Syafrudin Prawira Negara, S.H.,M.H.

Panitera Pengganti,

Edy Marzuki, SH.

Halaman 19 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 20 dari 20 Putusan Nomor 34/Pid.Sus/2021/PN Krs

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 20